

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTANSSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 3<TAHUN2017

TENTANG

TATACARAPENGISIAN,KEANGGOTAANORGANISASIDANTATAKERJA  
KOMISIPENANGGULANGAMIDS

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarbaru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN  
KEANGGOTAAN, ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BANJARBARU

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarbaru.

5. Penanggulangan AIDS adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan terhadap pengidap HIV dan pasien AIDS.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kegiatan penanggulangan AIDS yang merupakan kewenangan Walikota perlu dibentuk KPA.
- (2) KPA merupakan lembaga Non Struktural yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Ketua KPA.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasi perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarbaru;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarbaru;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas camat dan lurah dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM / kelompok peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan keanggotaan KPA terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota : Walikota
- b. Ketua Pelaksana merangkap anggota : Wakil Walikota
- c. Wakil ketua I merangkap anggota : Ass II Setdako
- d. Wakil ketua II merangkap anggota : Kadinkes
- e. Sekretaris merangkap anggota
- f. Kelompok kerja merangkap anggota
- g. Anggota:
  - 1. Kepala Dinas Sosial;
  - 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 3. Kepala Dinas Pendidikan;
  - 4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - 5. Direktur RSD idaman;
  - 6. Kepala Bagian Hukum;
  - 7. Kepala Bagian Kesra
  - 8. Kapolres Banjarbaru;
  - 9. Kepala Kantor Kementerian Agama Banjarbaru;
  - 10. Kapolres Banjarbaru;
  - 11. Kepala BNN Banjarbaru;
  - 12. Ketua MDI Banjarbaru;
  - 13. Ketua KNPI Banjarbaru;
  - 14. Ketua Forum RT RW Banjarbaru;
  - 15. Ketua PHRI Banjarbaru;
  - 16. Ketua PKBI Banjarbaru;

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPA di bantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f dipimpin oleh sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh Pegawai ASN atau bukan Pegawai ASN.

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dibantu oleh staf sekretariat.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
  - a. pengelola program;
  - b. pengelola administrasi / keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris dan staf sekretariat dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja secara penuh waktu atau paruh waktu.
- (2) Sekretaris dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji atau upah.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f terdiri dari:
  - a. kelompok kerja perencanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b. kelompok kerja pencegahan, promosi dan hubungan masyarakat; dan
  - c. kelompok kerja pengobatan, perawatan dan dukungan.
- (2) Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Koordinator; dan
  - b. Anggota.
- (3) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. pejabat instansi Pemerintah Kota Banjarbaru terkait;
  - b. pakar dan akademisi;
  - c. praktisi; dan
  - d. pegiat lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sukarela.

#### Pasal 9

Bagan susunan organisasi KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BABN TATACARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 10

Pengisian formasi Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g dilakukan secara jabatan.

#### Pasal 11

- (1) Pengisian formasi sekretaris dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

BABVI  
Ketentuan Penutup  
Pasal17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 31 Mei 2017

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 31 Mei 2017

